

**REFORMASI INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA STUDI KASUS:
KETERLIBATAN PERWIRA POLISI DALAM JARINGAN NARKOBA DI**

LAMPUNG SELATAN

M SOFWAN TAUFIQ, YAHUDDIN

yhaykar@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

ABSTRACT

This research focuses on an in-depth analysis of the case of the involvement of South Lampung Police officers in a drug trafficking network. This case is seen as a clear reflection of the failure of internal oversight within the Indonesian National Police institution, especially amidst ongoing police reform efforts. Between April and June 2025, the South Lampung Police successfully uncovered 24 narcotics cases. These disclosures were accompanied by the seizure of a very large amount of evidence, namely 119.91 kilograms of crystal methamphetamine and 276.4 kilograms of marijuana, which were estimated to be smuggled across provinces, particularly from Sumatra to Java. Furthermore, this case revealed the astonishing fact that there was the involvement of active officers, including a former Head of the Narcotics Unit of the South Lampung Police, who allegedly helped pass narcotics through the network. This former Head of the Unit was even sentenced to death for his actions that damaged the integrity and image of the police institution. These findings indicate that the internal oversight and accountability mechanisms of the National Police remain weak, allowing access and moral recommendations regarding criminal practices within the institution. This situation has seriously eroded public trust in the Indonesian National Police (Polri) and is a major obstacle to the implementation of the police reform agenda aimed at creating a clean and professional institution. Therefore, this study recommends the need for a stricter and more transparent internal oversight system, strict enforcement of discipline and a code of ethics for all Polri members, and full support from institutional leaders and the legislature to strengthen the reform process. These efforts are expected to effectively rid the police institution of its involvement in drug networks and create a Polri with high integrity.

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap kasus keterlibatan petugas Polres Lampung Selatan dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus ini dipandang sebagai refleksi nyata dari kegagalan pengawasan internal dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, terutama di tengah upaya reformasi Polri yang sudah berlangsung. Dalam rentang waktu April hingga Juni 2025, Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap sebanyak 24 kasus narkoba. Pengungkapan ini disertai dengan penyitaan barang bukti yang sangat besar, yakni 119,91 kilogram sabu dan 276,4 kilogram ganja, yang diperkirakan hendak diselundupkan lintas provinsi, khususnya dari Sumatera menuju Pulau Jawa.

Selain itu, kasus ini mengungkap fakta yang mencengangkan bahwa terdapat keterlibatan petugas aktif, termasuk seorang mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan, yang diduga membantu meloloskan narkoba dalam jaringan tersebut. Mantan kasat ini bahkan divonis hukuman mati atas tindakannya yang merusak integritas dan citra institusi kepolisian.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internal Polri masih lemah, sehingga memungkinkan akses dan rekomendasi moral terhadap praktik kriminal dalam institusi tersebut. Situasi ini berdampak serius pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan agenda reformasi kepolisian yang bertujuan menciptakan instansi yang bersih dan profesional.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan, penegakan disiplin dan kode etik yang tegas bagi seluruh anggota Polri, serta dukungan penuh dari pimpinan institusi dan legislatif guna memperkuat proses reformasi. Upaya ini diharapkan mampu membersihkan institusi kepolisian dari praktik keterlibatan dalam narkoba secara efektif dan mewujudkan Polri yang berintegritas tinggi.

Kata Kunci : Hukum, Reformasi Hukum, Polisi, Kepolisian, Politik

PENDAHULUAN

Polisi adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah untuk membantu menjaga keamanan dan kebahagiaan semua orang.¹ Tugas mereka adalah memastikan keadaan tetap tenang dan damai. Mereka juga membantu menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi apa yang baik dan benar. Polisi berusaha menghentikan hal-hal buruk terjadi sebelum terjadi, mencari tahu apakah ada yang melakukan kesalahan, dan memastikan orang-orang tersebut dihukum agar adil. Pada dasarnya, polisi seperti pembantu yang menjaga keamanan semua orang dan memastikan masyarakat kita menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali.²

Polisi bertugas memastikan semua orang mematuhi peraturan dan hukum. Mereka melakukannya dengan mengambil tindakan untuk menghentikan masalah sebelum terjadi dan memperbaiki masalah saat terjadi. Ada undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang POLRI yang menjelaskan apa yang boleh dilakukan oleh petugas polisi, apa kewenangannya, dan apa tanggung jawabnya. Undang-undang ini juga membantu semua orang memahami perbedaan antara polisi dan militer (tentara). Di masa lalu, petugas polisi terkadang bertindak seperti tentara, tetapi sekarang undang-undang ini membantu mereka menjadi lebih seperti pembantu dan pelindung yang memperlakukan semua orang dengan adil dan baik.³

Pelaksanaan reformasi ini merupakan proses yang rumit dan bertahap yang memerlukan waktu, dedikasi, dan usaha yang terus-menerus. Proses ini melibatkan perombakan praktik-praktik yang sudah mengakar, pelatihan petugas untuk bertindak secara etis, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas untuk mencegah pelanggaran. Meskipun telah ada berbagai upaya ini, mengubah budaya dalam lembaga kepolisian masih menjadi tantangan di banyak bidang.⁴ Di beberapa daerah, masih sulit untuk memberlakukan reformasi yang komprehensif, dan berbagai masalah masih terus ada. Ada beberapa contoh di mana petugas polisi menyalahgunakan wewenangnya, terlibat dalam kegiatan korupsi seperti menerima suap, atau berperilaku tidak hormat terhadap masyarakat. Selain itu,

¹ J. Wright, "Kebijakan dan Praktik dalam Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari Pengalaman Global," *Jurnal Internasional Ilmu & Manajemen Kepolisian* 22, no. 4 (2020): 412–428.

² Kebutuhan Sumber Daya dan Pelatihan dalam Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya*

³ J. Smith dan M Jones, "Perspektif Internasional tentang Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari AS dan Inggris," *Law and Society Review*, 26, no. 4 (2019): 99–215.

⁴ T. Sihombing, "Tantangan Reformasi Kepolisian Di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 55–72.

beberapa petugas polisi terlibat dalam kegiatan klandestin atau berkolusi dengan kelompok kriminal. Misalnya, di Lampung Selatan, sejumlah personel polisi telah terlibat dalam transaksi ilegal seperti jaringan peredaran narkoba, yang menyoroti berbagai masalah yang sedang berlangsung dalam kepolisian.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada kemajuan, penanggulangan korupsi dan perilaku tidak etis dalam kepolisian masih menjadi tantangan yang terus berlangsung yang memerlukan kewaspadaan dan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa polisi melayani masyarakat dengan jujur dan efektif. Kisah ini menyoroti situasi yang meresahkan di mana petugas polisi tertentu, yang dipercayakan dengan tanggung jawab menjaga keselamatan publik dan mematuhi standar hukum dan etika, terlibat dalam tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kisah ini mengungkap bagaimana beberapa individu dalam sistem penegakan hukum bertindak melawan hukum atau tidak pantas, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya mereka junjung tinggi. Lebih jauh, kisah ini mengungkap bahwa mekanisme dan sistem yang diterapkan untuk memantau, mengatur, dan meminta pertanggungjawaban petugas gagal beroperasi secara efektif.⁵

Keterlibatan petugas ini dalam kegiatan ilegal menggarisbawahi ketidakcukupan reformasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan sejauh ini untuk memastikan bahwa semua personel polisi menjalankan tugas mereka dengan jujur, berintegritas, dan profesionalisme. Situasi ini juga menyoroti kelemahan yang lebih dalam dalam kerangka akuntabilitas, baik dalam hal pengawasan vertikal seperti pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi dan pengawasan horizontal seperti tinjauan sejawat dan pemeriksaan internal. Karena kelemahan sistemik ini, masalah seperti korupsi, pelanggaran, dan penyalahgunaan cenderung terus berlanjut dan berulang, sehingga sulit untuk menghilangkan masalah tersebut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat berarti pelanggaran di semua tingkatan, dari tingkat terendah hingga pimpinan puncak, sering kali tidak dihukum atau tidak diperhatikan, sehingga perilaku merugikan ini terus berlanjut tanpa kendali. Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa tanpa sistem akuntabilitas yang kuat dan efektif, upaya untuk

⁵ D. A Harris, D.A "Mereformasi Akuntabilitas Kepolisian: Tantangan dan Solusi," *Criminal Justice Review* 40, no. 2 (2015): 180–196.

mereformasi kepolisian dan memastikan perilaku etis akan gagal, dan siklus pelanggaran akan tetap menjadi tantangan yang terus berlanjut.⁶

Oleh karena itu, insiden ini menjadi gambaran nyata dari tantangan signifikan yang dihadapi institusi Kepolisian Nasional dalam upayanya melaksanakan reformasi internal yang komprehensif.⁷ Hal ini menyoroti kebutuhan penting untuk membangun budaya transparansi yang kuat dalam organisasi, di samping keharusan untuk menegakkan akuntabilitas di semua tingkat operasi penegakan hukum. Menangani masalah-masalah ini sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap petugas penegak hukum, yang merupakan hal mendasar untuk memastikan stabilitas masyarakat dan berfungsinya sistem peradilan secara efektif. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan terperinci terhadap proses reformasi kelembagaan yang sedang berlangsung di dalam Kepolisian Nasional. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian ini secara khusus berfokus pada insiden penting yang melibatkan petugas polisi di Lampung Selatan yang terlibat dalam jaringan narkoba. Kasus ini memberikan konteks yang berharga untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam mewujudkan upaya reformasi sepenuhnya.⁸ Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap dan memahami isu-isu inti dan masalah sistemik yang menghambat keberhasilan pelaksanaan inisiatif reformasi dalam kepolisian.

Lebih jauh, penelitian ini berupaya menilai efektivitas kebijakan dan langkah internal yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Nasional untuk mencegah pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban petugas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan kebijakan saat ini, dan menyarankan potensi perbaikan yang dapat meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas lembaga kepolisian secara keseluruhan.⁹ Pada akhirnya, analisis komprehensif ini bercita-cita untuk berkontribusi pada wacana yang lebih luas

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 363-364.

⁷ Pasal 1 angka 20 KUHAP. - Yahoo Search Results

⁸ J. Alm dan H. Embrechts, "Reformasi Kepolisian di Negara-negara Demokrasi Baru: Sebuah Studi Komparatif," *Jurnal Analisis Kebijakan Komparatif* 19, no. 3 (2017): 234-250.

⁹ Perspektif Internasional tentang Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari AS dan Inggris. *Law and Society Review*,

tentang reformasi penegakan hukum, dengan menekankan pentingnya mengatasi tantangan internal untuk membangun kepolisian yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya yang mampu melayani masyarakat secara efektif dan etis.

Dengan melakukan analisis ini, diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan hambatan yang dihadapi selama proses reformasi. Selain itu, diharapkan untuk mengetahui langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian ini juga berharap dapat membantu mengembangkan kebijakan dan metode reformasi Polri yang lebih efisien, terlibat, dan berkelanjutan. Institusi kepolisian harus berkembang menjadi lembaga profesional yang bebas dari korupsi dan penyimpangan dan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya akan digunakan untuk penelitian akademis tetapi juga akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan, pemimpin institusi, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk melakukan reformasi yang nyata dan berkelanjutan di Polri.¹⁰

Sebaliknya, upaya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)¹¹ untuk menegakkan hukum secara wajar dan adil sering kali tidak mendapatkan dukungan dan dukungan yang diperlukan dari lembaga yang mereka layani. Dalam banyak kasus, para perwira polisi ini terpaksa menghadapi berbagai tantangan, termasuk berbagai bentuk pembungkaman, intimidasi, dan tekanan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu yang menolak transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Situasi ini menyoroti paradoks yang menonjol dalam proses reformasi yang sedang berlangsung di dalam tubuh Polri. Di satu sisi, ada keinginan dan aspirasi yang kuat dari banyak perwira dan pemangku kepentingan untuk membangun kepolisian yang bersih, profesional, dan berlandaskan pada integritas. Cita-cita tersebut sering diartikulasikan sebagai tujuan utama inisiatif reformasi yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan

¹⁰ Sistem Evaluasi dalam Reformasi Penegakan Hukum: Perlunya Integrasi. Jurnal Evaluasi Kebijakan

¹¹ "Kebijakan dan Praktik dalam Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari Pengalaman Global." Jurnal Internasional Ilmu & Manajemen Kepolisian

keadilan. Namun, di sisi lain, realitas yang dihadapi di lapangan sering kali menceritakan kisah yang berbeda. Banyak personel polisi menghadapi kendala dan kesulitan yang signifikan yang menghalangi mereka untuk melaksanakan tugas mereka secara maksimal.¹²

Tantangan-tantangan ini dapat mencakup resistensi sistemik, kelambanan institusional, campur tangan politik, atau bahkan korupsi internal, yang semuanya mempersulit upaya untuk menerapkan perubahan yang berarti.¹³ Kesenjangan atau ketegangan antara cita-cita luhur reformasi dan kenyataan pahit kepolisian sehari-hari menggambarkan sifat proses reformasi yang kompleks dan dinamis. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa kemajuan sering kali tidak merata dan penuh dengan kemunduran, karena lingkungan tempat penegakan hukum beroperasi dicirikan oleh campuran aspirasi, resistensi, dan tantangan struktural yang harus dinavigasi dengan hati-hati. Pada akhirnya, penjabaran ini mengungkapkan jalan yang sulit untuk mencapai lembaga kepolisian yang benar-benar transparan, bertanggung jawab, dan profesional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif yang didukung oleh metode studi pustaka (*library research*) sebagai strategi utama untuk mengkaji secara komprehensif dinamika yang terjadi dalam proses reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah berlakunya reformasi pada tahun 1998. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menyajikan pemahaman secara mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan reformasi kelembagaan Polri, meliputi aspek struktural, budaya, serta aspek instrumental yang turut mempengaruhi jalannya proses perubahan tersebut.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan komprehensif, penelitian ini mengandalkan berbagai sumber literatur akademik yang relevan, termasuk laporan-laporan dari lembaga penelitian dan studi terdahulu yang telah dipublikasikan, artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang berfokus pada kajian kepolisian dan reformasi kelembagaan, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pembaruan institusi Polri. Selain itu,

¹² Pasal 16 KUHAP

¹³ R. Haryanto, "Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga untuk Penegakan Hukum yang Efektif," *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2021): 73-88.

data juga diambil dari dokumen resmi pemerintah yang terkait langsung dengan proses reformasi tersebut, seperti kebijakan nasional, nota kesepahaman, serta berbagai laporan resmi dari lembaga pengawas independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Metodologi kajian pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam berbagai dokumen, artikel ilmiah, laporan, dan literatur relevan lainnya yang ada terkait dengan reformasi Polri. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tren yang muncul dari waktu ke waktu, serta tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai selama proses reformasi dapat diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Reformasi POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berfungsi sebagai lembaga vital yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan keamanan nasional.¹⁴ Mengingat peran utamanya dalam kerangka hukum dan keamanan negara, POLRI mengemban tugas dan kewenangan yang signifikan untuk menjamin keamanan dan stabilitas negara Indonesia. Sebagai lembaga utama yang bertugas menegakkan hukum, POLRI berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam menjaga ketertiban umum, melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.¹⁵

Tanggung jawab ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari sumber eksternal. Ini termasuk menangani tantangan keamanan dalam negeri seperti terorisme, pemberontakan, dan kejahatan terorganisasi, serta ancaman eksternal seperti kegiatan lintas batas ilegal dan campur tangan asing. Selain itu, POLRI bertugas menangkap dan mengadili individu yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum di seluruh wilayah Indonesia yang luas. Sebagai pelaku utama dalam menjaga stabilitas nasional, lembaga ini juga mengemban peran krusial pencegahan kejahatan, yang melibatkan langkah-langkah proaktif untuk

¹⁴ S Aditya, "Pergeseran Budaya dalam Organisasi Penegakan Hukum: Tantangan dan Strategi," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2021): 55–70.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Op.cit.*, hlm. 363.

mengurangi kejadian pelanggaran sebelum terjadi. Selain penegakan hukum, POLRI berupaya untuk menumbuhkan rasa aman dan percaya di antara masyarakat dengan melibatkan warga negara, memberikan bantuan, dan memastikan bahwa ruang publik tetap aman dan kondusif untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini secara efektif, POLRI bekerja sama erat dengan berbagai lembaga pemerintah, pasukan militer, dan pemerintah daerah, bekerja sama untuk menciptakan kerangka keamanan yang kohesif dan komprehensif. Kerja sama ini penting untuk membangun lingkungan yang aman, tertib, dan damai di seluruh wilayah Indonesia, memungkinkan bangsa untuk maju dan berkembang secara stabil dan harmonis. Melalui tugasnya yang beragam dan kewenangannya yang luas, POLRI tetap menjadi landasan upaya Indonesia untuk menegakkan hukum, ketertiban, dan keamanan di seluruh wilayah negara yang beragam.¹⁶

Dengan peran dan kewenangan yang luas tersebut, POLRI diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi terciptanya keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷ Hal ini secara jelas diamanatkan di dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa POLRI merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Menurut Henry Cambell dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa “Polisi adalah cabang pemerintahan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat, serta mencegah, mendeteksi, dan menghukum kejahatan.”.

Dalam kutipan Kurniawati untuk mengembalikan kepercayaan publik, reformasi dilakukan oleh POLRI.¹⁸ Kepercayaan publik ini awalnya hilang karena pengalaman masa lalu dengan pengabaian hukum, yang juga dilakukan oleh lembaga sendiri sebagai bagian dari ABRI. Reformasi instrumental mencakup perubahan undang-undang, alat, dan sistem kerja yang digunakan oleh Kepolisian dalam menjalankan fungsinya. Modernisasi kepolisian yang sebenarnya adalah digitalisasi pelayanan publik seperti E-Tilang, SP2HP online, dan SIM online.

¹⁶ Ibid 52

¹⁷T. Kusnadi, “Pembangunan Kapasitas Kelembagaan untuk Penegakan Hukum,” *Jurnal Pengembangan Institusi* 13, no. 3 (2020): 120–135.

¹⁸ I. Kurniawati, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kepolisian Di Indonesia,” *Jurnal Studi Kebijakan*, 14, no. 2 (2018): 78–92.

Selain itu, pengawasan dan pemantauan internal mulai menggunakan teknologi informasi. Namun, ketidakmampuan teknis, ketidaksepakatan internal, dan kurangnya sistem pengawasan yang mendukung perubahan secara berkelanjutan sering menghalangi pelaksanaan reformasi instrumental ini. Untuk reformasi, POLRI telah membentuk Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).¹⁹

Menurut UU Kepolisian Nasional, salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada Kopolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah strategis kebijakan POLRI. Sebagai komisi pemerintah, Kopolnas berfungsi sebagai lembaga negara pembantu dengan tugas dan wewenang tertentu. Peran ini lebih lanjut diperjelas dalam Pasal 37 UU Kepolisian Nasional, dan pengaturan tambahan mengenai Kopolnas diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011, yang berkaitan dengan pembentukan dan pedoman operasional Komisi Kepolisian Nasional (Perpres Kopolnas). Namun, isu-isu yang berkaitan dengan efektivitas lembaga POLRI, khususnya dalam hal pengawasan, masih terus berlanjut, dan kekhawatiran ini juga meluas ke peran dan fungsi Kopolnas. Beberapa penelitian dan evaluasi, seperti yang dilakukan oleh Junaidi, telah menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya reformasi POLRI belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengawasan, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Kopolnas telah mampu memenuhi fungsinya secara efektif.²⁰ Lebih jauh, topik moralitas di kalangan aparat penegak hukum masih menjadi perhatian yang relevan dan berkelanjutan. Isu ini sering disorot dan diperdebatkan di media, di mana laporannya cenderung bersifat paradoks. Di satu sisi, aparat penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan amanat hukum, membuat keputusan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, sering terjadi laporan tentang aparat penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan kriminal, yang mencoreng reputasi lembaga kepolisian dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Seperti yang dicatat Maulani (2020), disonansi antara cita-cita keadilan dan kenyataan pelanggaran di kalangan aparat terus menjadi tantangan signifikan bagi integritas dan efektivitas lembaga penegak hukum.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

²⁰ H Junaidi, "Pelatihan dan Alokasi Sumber Daya dalam Reformasi Kepolisian," *Jurnal Pendidikan Kepolisian*, 11, no. 1 (2020): 32-50.

B. Program Presisi dan Tantangan Implementasi

Dalam rangka memenuhi dan merespons harapan serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang tidak hanya profesional, tetapi juga transparan dan bertanggung jawab, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkenalkan sebuah program unggulan yang dinamakan Program Presisi. Kata Presisi sendiri merupakan singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang merupakan sebuah pendekatan inovatif dan terobosan baru dalam penegakan hukum dan pelayanan publik oleh institusi kepolisian. Program ini pertama kali diinisiasi dan dicetuskan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sejak awal masa jabatannya yang dimulai pada tahun 2021.²¹ Tujuan utama dari peluncuran program ini adalah untuk mendorong transformasi besar-besaran dalam internal Polri agar menjadi institusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat luas.

Hadirnya Program Presisi, diharapkan institusi Polri tidak hanya menjalankan tugasnya secara formal dan administratif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang berlandaskan keadilan dan transparansi, sehingga dapat menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya strategis Polri untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat, demi terciptanya Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

Sebagai salah satu contoh penerapan transformasi dalam pelayanan publik, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengembangkan berbagai inovasi yang berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Beberapa inovasi tersebut meliputi sistem E-Tilang yang memudahkan proses tilang secara elektronik dan transparan, layanan SIM Online yang memungkinkan masyarakat melakukan perpanjangan atau pembuatan SIM tanpa harus datang ke kantor polisi, SKCK Digital yang mempermudah pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian secara digital, serta platform pengaduan masyarakat secara daring yang memberikan akses

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, Loc.cit.

langsung bagi warga untuk menyampaikan laporan atau keluhan mereka dengan mudah dan cepat. Selain itu, pendekatan predictive policing juga mulai dikembangkan dengan mengandalkan analisis data intelijen dan pola kejahatan yang ada, sehingga upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dapat dilakukan sebelum kejahatan benar-benar terjadi. Dalam bidang pengawasan internal, Polri juga membangun mekanisme pelaporan pelanggaran yang lebih terbuka dan partisipatif, memungkinkan anggota maupun masyarakat untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai secara lebih transparan. Meski berbagai inovasi dan pendekatan tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, namun pelaksanaan Program Presisi di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan implementatif yang harus diatasi secara berkelanjutan.²²

Sebagian anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya yang berada di tingkat paling bawah, masih terjebak dalam pola-pola lama yang cenderung mengedepankan pendekatan yang bersifat represif, hierarkis, dan kurang terbuka terhadap mekanisme pengawasan. Upaya reformasi internal yang bersifat struktural belum mampu secara signifikan mengubah budaya birokrasi yang telah mengakar dan berkembang selama bertahun-tahun. Selain itu, kapasitas teknis dan tingkat literasi digital di berbagai satuan kerja masih belum merata, menjadi kendala utama dalam penerapan sistem-sistem digital yang modern. Beberapa wilayah bahkan menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang belum cukup terlatih, serta minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem digital baru tersebut.

Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penerapan standar layanan serta penegakan hukum yang berkualitas antar wilayah, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Tantangan lain yang cukup mendasar adalah lemahnya sistem pengawasan yang bersifat independen dan berkelanjutan. Meskipun telah ada pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan eksternal seperti dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), efektivitas dari kedua mekanisme pengawasan ini seringkali dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan yang ada, ketidaktegasan dalam menindak

²² A. Alwi, "Resistensi terhadap Perubahan dalam Reformasi Kepolisian: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12, no. 2 (2019): 115-130

pelanggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kinerja Polri. Semua faktor ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar institusi Polri dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.²³

Evaluasi Program Presisi menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan dalam cara kerja dan sistem yang digunakan, perubahan besar belum menyentuh akar permasalahannya. Masalah seperti cara penggunaan kekuasaan, tidak menghukum pelaku kejahatan, dan tidak cukup peduli terhadap hak asasi manusia masih ada. Jadi, memiliki aturan dan teknologi baru saja tidak cukup. Untuk benar-benar berhasil, perlu ada kemauan kuat dari para pemimpin untuk membuat perubahan nyata, bantuan aktif dari masyarakat, dan sistem yang adil dan terbuka untuk mengawasi cara kerja. Polisi perlu direformasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga mereka dapat dipercaya untuk bersikap profesional, peduli, dan jujur, serta benar-benar melayani dan melindungi masyarakat.²⁴

Dalam kutipan Amelia polisi ingin menjadi kelompok yang lebih baik dan lebih terpercaya yang membantu masyarakat dan menjaga mereka tetap aman. Karena beberapa orang merasa kesal dengan polisi karena tidak selalu jujur atau adil, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memulai program baru yang disebut PRESISI.²⁵ Kata PRESISI merupakan singkatan dari Prediktif, Bertanggung Jawab, Transparansi, dan Adil. Program ini bertujuan untuk menjadikan polisi lebih modern, peduli, dan cepat membantu masyarakat. Mereka berencana untuk menggunakan teknologi baru, lebih terbuka tentang apa yang mereka lakukan, dan fokus pada penyelesaian masalah secara adil ketika seseorang dirugikan. Untuk memahami cara kerja program ini, para ahli melihat ide-ide tentang bagaimana organisasi seperti polisi dapat berubah dan meningkatkan diri untuk melayani semua orang dengan lebih baik. Meskipun program PRESISI mewujudkan visi transformasi organisasi dan kelembagaan yang berwawasan ke depan, keberhasilannya sangat bergantung pada keberadaan kerangka kerja struktural yang kuat dan perubahan budaya dalam kepolisian. Tanpa dukungan mendasar

²³ Harris, D. A. "Mereformasi Akuntabilitas Kepolisian: Tantangan dan Solusi." *Criminal Justice Review* 40, no. 2 (2015): 180–196.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 52

²⁵ F. Amelia, "Transparansi dalam Reformasi Kepolisian: Kunci Kepercayaan Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2020): 85–99.

ini, program tersebut berisiko tetap dangkal, lebih berfungsi sebagai gerakan simbolis daripada reformasi sejati. Oleh karena itu, untuk mewujudkan potensi penuhnya, PRESISI harus disertai dengan upaya komprehensif untuk mengatasi resistensi budaya, mendorong pembelajaran organisasi, dan memastikan bahwa perubahan struktural tertanam dalam struktur kelembagaan kepolisian. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa tujuan progresif program tersebut bukan hanya pernyataan aspirasional tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan yang bermakna dan berkelanjutan dalam praktik kepolisian dan hubungan masyarakat.

Studi Kasus:

Keterlibatan Oknum Polisi dalam jaringan narkoba internasional Fredy Pratama di Lampung Selatan Kasus yang menimpa Kepala Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Andri Gustami menjadi cermin nyata dari tantangan besar yang dihadapi dalam proses reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Praktik tersebut tidak hanya merugikan kesehatan juga membuat suram masa depan negara, tetapi juga bentuk menyalahgunakan kewenangan dan jabatan selaku Polisi yang seharusnya busur utama selaku penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Namun ironisnya, alih-alih menjadi busur utama pemberantasan narkoba justru menjadi jaringan narkoba. Sanksi etik yang tepat kepada Andri Gustami adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan atau sanksi pidana hukuman mati. Di samping itu, sidang pidana untuk AKP Andri Gustami tetap berjalan. Dia dituntut pasal berlapis yakni Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dikenakan Pasal 137 huruf A juncto Pasal 136 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Diketahui bahwa Andri Gustami berhasil mengantongi uang sebesar Rp1,3 miliar dari jaringan Fredy Pratama. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar Andri Gustami dihukum dengan hukuman mati. JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai petugas telah menjadi perantara peredaran narkotika jaringan internasional.

Selain itu, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah

melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan, dijual dan menjual, membeli, menukar, menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I

. Berdasarkan beberapa jurnal akademik, kasus seperti ini menunjukkan bahwa:

1. Masih adanya kecenderungan untuk melindungi pelaku tindak pidana di lingkungan kepolisian. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal tidak berjalan dengan baik atau bahkan digunakan untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.
2. Belum adanya mekanisme perlindungan bagi oknum polisi yang bertindak sebagai whistleblower. Padahal, dalam konteks reformasi, perlindungan seperti ini sangat penting untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.
3. Masih kuatnya budaya patronase dan impunitas di lingkungan Polri. Budaya impunitas masih menjadi hambatan utama dalam perbaikan institusi keamanan di Indonesia.²⁶

Kasus Andri Gustami menggaris bawahi kekurangan yang signifikan dalam penerapan peraturan internal dan standar etika dalam organisasi. Menurut teori reformasi kelembagaan, efektivitas upaya untuk mewujudkan perubahan tidak hanya bergantung pada penyesuaian struktural dan langkah-langkah kebijakan, tetapi juga secara kritis pada pola pikir budaya organisasi dan kemauan untuk merangkul transformasi. Ketika budaya organisasi dicirikan oleh penolakan terhadap kritik dan keengganan untuk menerima pengawasan, hal itu pada dasarnya menghambat upaya untuk menerapkan reformasi yang berarti.²⁷ Budaya seperti itu cenderung memperkuat penolakan yang ada, sehingga membuat perubahan sulit dicapai. Kasus khusus ini harus menjadi peringatan bagi para pembuat kebijakan dan badan pengawas eksternal, seperti Kompolnas dan Komnas HAM, untuk mendorong reformasi yang lebih komprehensif dan sistemik dalam lembaga tersebut.

Sangat penting untuk membangun perlindungan bagi petugas yang menunjukkan keberanian untuk memerangi korupsi, memastikan mereka

²⁶ D Kurniawan, "Pengaruh Penggunaan Lampu Led Terhadap Kesehatan Mata," *Jurnal Kesehatan Lingkungan* (2020): 3–10.

²⁷ E. Fitrani, "Instabilitas Internal dalam Organisasi Kepolisian: Implikasi bagi Reformasi," *Jurnal Studi Kepolisian* 8, no. 1 (2016): 45–60.

dilindungi oleh sistem yang kuat yang dirancang untuk mendukung pelapor pelanggaran dan personel yang berpikiran reformasi. Lebih jauh, pengembangan mekanisme pengaduan internal dan eksternal yang independen sangat penting, bersama dengan perumusan peraturan khusus yang didedikasikan untuk melindungi pelapor pelanggaran dalam kepolisian. Oleh karena itu, kasus ini bukan sekadar noda dalam catatan reformasi kepolisian, tetapi juga momentum penting untuk mengadvokasi perubahan yang sejati dan berkelanjutan. Kasus ini menekankan perlunya membangun institusi kepolisian yang sungguh-sungguh melayani kepentingan publik, menegakkan keadilan, dan menjaga integritas institusi yang bertanggung jawab, transparan, dan berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan.²⁸

Singkatnya, meskipun Kompolnas memainkan peran penting sebagai pengawas eksternal Kepolisian Nasional, dampaknya masih terbatas karena kendala struktural dan politik. Sementara itu, inisiatif seperti PRESISI merupakan langkah yang menjanjikan menuju reformasi, tetapi memerlukan upaya yang terus-menerus dan dukungan yang komprehensif untuk mewujudkan potensi penuhnya dalam mengubah kinerja kepolisian dan kepercayaan publik. Komisi Kepolisian Nasional, yang dikenal sebagai Kompolnas, didirikan sebagai badan pengawas eksternal yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja Kepolisian Nasional. Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai lembaga independen yang dapat memastikan akuntabilitas, menegakkan profesionalisme, dan mendorong reformasi dalam kepolisian. Terlepas dari peran yang dimaksudkan, banyak penelitian dan analisis akademis telah menyoroti bahwa efektivitas Kompolnas masih terbatas.

Menurut sebuah studi terperinci yang diterbitkan dalam jurnal *Paradigma*, dampak Kompolnas dalam meminta pertanggungjawaban polisi dan memengaruhi perubahan kebijakan masih relatif minimal. Lebih jauh, dinamika politik memainkan peran penting dalam membentuk efektivitas Kompolnas. Kemauan politik untuk mendukung reformasi kepolisian yang sejati sering kali kurang, dan keengganan ini tercermin dalam tindakan terbatas yang diambil oleh komisi tersebut. Hubungan dekat antara Kompolnas dan hierarki Kepolisian

²⁸ M Dewi, "Sistem Evaluasi dalam Reformasi Penegakan Hukum: Perlunya Integrasi," *Jurnal Evaluasi Kebijakan* 9, no. 4 (2019): 200–215.

Nasional juga menghadirkan tantangan. Kedekatan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dirasakan atau nyata, sehingga menyulitkan Kompolnas untuk bertindak sebagai badan pengawas yang benar-benar independen dan kritis. Kisah AKP Andri Gustami menunjukkan kepada kita bahwa mengubah dan memperbaiki kepolisian di Indonesia sangatlah sulit dan rapuh. Andri Gustami adalah seorang polisi yang bertugas di Lampung Selatan.²⁹ Ia dengan berani meloloskan narkoba dari penyeberangan bakauheni ke merak, berbuat licik curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang seharusnya Andri Gustami seorang kasat narkoba di Polres Lampung Selatan menahan dan menindak jaringan narkoba justru menggunakan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan besar dari kurir jaringan narkoba, untuk membebaskan barang haram keluar bebas dari pemeriksaan pelabuhan bakauheni dan kemudian menjualnya secara diam-diam untuk mendapatkan lebih banyak uang. Hal ini semakin mempersulit pembebrantasan narkoba di wilayah hukum polres lampung selatan. Andri Gustami dengan kehilangan pangkat dan dikeluarkan dari kepolisian serta hukuman mati³⁰. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah polisi benar-benar berusaha untuk berubah menjadi lebih baik atau mereka masih memiliki banyak masalah untuk diperbaiki.

Sebagian orang yang terbiasa dengan sistem lama yang tidak adil tidak ingin keadaan berubah karena mereka diuntungkan oleh keadaan yang dulu. Selain itu, petugas polisi yang melihat sesuatu yang salah dan ingin memberi tahu orang lain tentang hal itu sering kali tidak memiliki perlindungan apa pun, jadi mereka takut mendapat masalah jika berbicara. Hal ini membuat masalah menjadi lebih sulit diperbaiki. Ditambah lagi, di kepolisian, ada peraturan yang melindungi orang-orang yang saling membantu agar tetap diam tentang hal-hal buruk, yang membuat sangat berisiko bagi petugas untuk mengatakan kebenaran. Kisah tentang Andri Gustami ini menunjukkan bahwa terkadang aturan dan pedoman kejujuran dalam organisasi tidak digunakan dengan benar. Alih-alih membantu menjaga semua orang tetap jujur dan adil, aturan-aturan ini terkadang digunakan untuk membungkam orang-orang yang berbicara atau menunjukkan masalah.

²⁹ Studi Kasus Kepolisian di Indonesia hal.72

³⁰ A. Harsono, "Resistensi Terhadap Reformasi Di Kepolisian: Analisis Faktor Penghambat Dan Strategi Mengatasinya," *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 3 (2020): 101–115.

Jadi, alih-alih menjadi cara untuk melakukan hal yang benar, aturan-aturan tersebut menjadi alat untuk melindungi orang-orang yang bertanggung jawab dan menyembunyikan kesalahan. Karena itu, polisi membutuhkan aturan yang lebih kuat untuk melindungi mereka yang mengatakan kebenaran, bahkan jika mereka berada di dalam kepolisian. Jika mereka tidak melakukan ini, polisi mungkin terus mengabaikan kesalahan mereka dan menolak untuk jujur. Kasus Andri Gustami adalah pengingat bahwa polisi perlu berubah dan berbuat lebih baik, alih-alih hanya membuat keadaan tampak baik dengan janji-janji muluk yang sebenarnya tidak terjadi dalam kehidupan nyata.

Conclusion

Polisi adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum. Pascareformasi Polri pada tahun 1998 bertujuan untuk mengubah Polri dari lembaga militer menjadi lembaga profesional, jujur, dan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Ada tiga dimensi utama dalam reformasi ini: struktural (penghapusan TNI dan pembentukan Kompolnas), kultural (perubahan dalam budaya kerja dan etika profesi), dan instrumental (modernisasi sistem kerja dan digitalisasi layanan). Namun, reformasi kepolisian masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, termasuk budaya kekerasan, korupsi, impunitas, dan kurangnya pengawasan internal dan eksternal. Kasus polisi yang terlibat dalam jaringan Mafia Narkoba di Lampung Selatan mengungkapkan masalah nyata, yaitu tidak ada perlindungan bagi pelanggar di institusi, tidak ada perlindungan bagi whistleblower, dan resistensi budaya lama yang kuat. Ini menunjukkan bahwa reformasi masih bersifat normatif dan tidak mencapai masalah inti.

Polisi membuat rencana baru yang disebut program PRESISI untuk membantu mereka menjadi lebih baik, lebih jujur, dan lebih adil. Mereka ingin menggunakan teknologi baru dan bersikap baik kepada semua orang. Namun, mengubah cara kerja polisi sulit dilakukan karena beberapa petugas tidak ingin berubah, dan polisi belum memiliki cukup alat baru. Agar rencana tersebut berjalan dengan baik, mereka perlu mengawasi dengan saksama untuk memastikan semua orang mematuhi aturan, melindungi petugas polisi yang mengatakan kebenaran tentang masalah, menghentikan kelompok khusus yang

memberikan bantuan kepada petugas tertentu, dan meminta orang biasa membantu mengawasi apa yang terjadi. Seorang polisi bernama Andri Gustami membuat orang berpikir tentang betapa pentingnya bagi para pemimpin untuk benar-benar mendukung perubahan dan bagi semua orang untuk bekerja sama. Jika tidak, polisi mungkin hanya terlihat baik di luar tetapi tidak benar-benar menjadi lebih baik di dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S “Pergeseran Budaya dalam Organisasi Penegakan Hukum: Tantangan dan Strategi,” *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2021): 55–70.
- Alm J dan H. Embrechts, “Reformasi Kepolisian di Negara-negara Demokrasi Baru: Sebuah Studi Komparatif,” *Jurnal Analisis Kebijakan Komparatif* 19, no. 3 (2017): 234–250.
- Alwi, A “Resistensi terhadap Perubahan dalam Reformasi Kepolisian: Studi Kasus di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12, no. 2 (2019): 115–130
- Amelia, F “Transparansi dalam Reformasi Kepolisian: Kunci Kepercayaan Publik,” *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2020): 85–99.
- Dewi, M “Sistem Evaluasi dalam Reformasi Penegakan Hukum: Perlunya Integrasi,” *Jurnal Evaluasi Kebijakan* 9, no. 4 (2019): 200–215.
- Fitrani, E “Instabilitas Internal dalam Organisasi Kepolisian: Implikasi bagi Reformasi,” *Jurnal Studi Kepolisian* 8, no. 1 (2016): 45–60.
- Harris, D. A. “Mereformasi Akuntabilitas Kepolisian: Tantangan dan Solusi.” *Criminal Justice Review* 40, no. 2 (2015): 180–196.
- Harsono, A “Resistensi Terhadap Reformasi Di Kepolisian: Analisis Faktor Penghambat Dan Strategi Mengatasinya,” *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 3 (2020): 101–115.
- Haryanto, R “Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga untuk Penegakan Hukum yang Efektif,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 2 (2021): 73–88.
- Smith J dan Jones, M “Perspektif Internasional tentang Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari AS dan Inggris,” *Law and Society Review*, 26, no. 4 (2019): 99–215.
- Wright, J “Kebijakan dan Praktik dalam Reformasi Kepolisian: Pelajaran dari Pengalaman Global,” *Jurnal Internasional Ilmu & Manajemen Kepolisian* 22, no. 4 (2020): 412–428.